



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8612-8624

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sistem Pengajuan Penerbitan Seafarers Identity Document (SID) pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Hafizh Annas^{1✉}, Dafid Ginting

KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Email: hafizhannas011101@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penyusunan makalah atau penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengajuan penerbitan *seafarers identity document (SID)* pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Penulis memperoleh data dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan merupakan salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dimana di dalamnya terdapat lima SubDirektorat dan satu SubBagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pembahasan yang dipaparkan dalam makalah ini mengacu pada layanan yang diberikan dari salah satu SubDirektorat yaitu SubDirektorat Kepelautan. Layanan tersebut merupakan pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Pelaut / *SID (Seafarers Identity Document)*. Penerbitan Kartu Identitas pelaut / *SID* akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pelaut yang akan berlayar keluar negeri sesuai pemenuhan standar konvensi yang telah diratifikasi Indonesia. Secara histori Indonesia meratifikasi Kartu Identitas Pelaut sejak 4 Januari 2008. Namun Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam penerbitan Kartu Identitas Pelaut ini belum terlaksana secara efisien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang tersedia sehingga tidak dapat mengimbangi lonjakan dari pemohon penerbitan *SID*. Berdasarkan Surat Edaran yang dipublikasikan, proses Penerbitan Kartu Identitas Pelaut / *SID* dimulai dengan melakukan pendaftaran melalui website <https://e-SID.dephub.go.id>, selanjutnya akan mendapat konfirmasi jadwal pengajuan penerbitan *SID* dengan datang langsung ke ruang Penerbitan *SID* untuk pengambilan data biometrik serta membawa dokumen persyaratan *SID* pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Kata kunci: *Ratifikasi, Pelaut, Kartu Identitas Pelaut, Dokumen, Data Biometrik*

Abstract

The preparation of this paper or research was carried out with the aim and objective of finding out the application system for issuing seafarers identity documents (SID) to the Directorate of Shipping and Maritime Affairs. The author obtained data using field research methods and library research methods. The Directorate of Shipping and Maritime Affairs is a part of the Directorate General of Sea Transportation within the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, where there are five Sub-Directorates and one Sub-Section which have their respective duties and functions. The discussion presented in this paper refers to the services provided by one of the Sub-Directorates, namely the Maritime Affairs Sub-Directorate. This service is a Seafarers Identity Card / SID (Seafarers Identity Document) Issuance service. The issuance of a seafarer's identity card / SID will provide security and comfort for seafarers who will sail abroad in accordance with the standards of the convention that has been ratified by Indonesia. Historically, Indonesia ratified the Seafarer's Identity Card on January 4 2008. However, the Directorate of Shipping and Maritime Affairs in issuing the Seafarer's Identity Card has not been implemented efficiently. This is due to the lack of available facilities so that they cannot keep up with the surge in SID issuance applicants. Based on the published Circular, the Seafarer's Identity Card / SID Issuance process begins by registering via the website <https://e-SID.dephub.go.id>, then you will receive confirmation of the SID issuance application schedule by coming directly to the SID Issuance room to collect biometric data as well as bringing the SID requirement documents for the One-Stop Integrated Service (PTSA) at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Keyword: Ratification, Seafarers, Seafarers' Identity Cards, Documents, Biometric Data

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara penghasil tenaga kerja laut dengan jumlah yang besar perlu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pelaut Indonesia, karena dalam pelaksanaan tugasnya tenaga kerja pelaut dihadapkan pada risiko persaingan dengan pelaut asing, mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut. Untuk melindungi tenaga kerja pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing maupun Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk mendapat izin turun ke darat diperlukan suatu bentuk kartu atau dokumen identitas pelaut sesuai dengan standar Internasional. Maka Indonesia setelah meratifikasi *SID* sebagaimana yang telah disahkan dalam undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 memberlakukan bagi para pelaut yang akan berlayar keluar negeri untuk memiliki *SID*.

Secara historis pembentukan *Seafarers Identity Document Convention* ini diawali oleh adanya keinginan membentuk suatu international identity document bagi pekerja kapal atau awak kapal (*seafarers*). Gagasan ini diprakarsai oleh *International Transport Workers federation (ITF)* dan *United Kingdom Navigators and Engineers Officers Union* pada tahun 1954. ITF mengharapkan dengan adanya suatu *Internasional Identity Document* untuk para awak kapal yang berada di bawah pengawasan *Internasional Labour Organization (ILO)*.

Kompetensi dan tugas dari *International Labour Organization (ILO)* adalah membuat,

mengembangkan dan mengadopsi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Salah satu standar tersebut adalah Konvensi ILO No. 108 mengenai *The Seafarers Identity Documents (SID)* yang diadopsi oleh ILO pada tanggal 13 Mei 1958 dan mulai berlaku secara internasional pada tanggal 19 Februari 1961. SID ini berbentuk buku sehingga kemudian disebut *Seaman Book* yang kelemahan utamanya adalah tidak dilengkapi dengan standar biometrik.

Adapun sistem untuk pengajuan penerbitan *SID* bagi para pelaut dapat dilihat pada website: <https://e-SID.dephub.go.id> serta lokasi penganjuan penerbitan *SID* tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor: SE-DK 7 Tahun 2023 Tentang Layanan Penerbitan Kartu Identitas Pelaut (*Seafarers Identity Document / SID*) bahwa fasilitas layanan penerbitan *SID* dapat dipilih untuk dilakukan di :

1. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110
2. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya,
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah tersebut yang berjudul : " Sistem Pengajuan Penerbitan *Seafarers Identity Document (SID)* pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian makalah ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu :

1. Metode Lapangan. (*Field Research*)

Metode lapangan adalah pelaksanaan yang mengumpulkan data dengan melaksanakan kegiatan Praktek Darat (PRADA) terhadap objek penelitian dengan pihak DITKAPEL. Sehingga penulis dapat langsung menjadi bagian dari proses kegiatan yang dilakukan pihak pelayanan *SID* dalam melayani setiap pelaut yang datang untuk mengajukan penerbitan *SID*.

2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan melalui perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari buku pendukung yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk menunjang penelitian penulis dalam penyelesaian makalah ini. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah – istilah serta pengertian yang tidak dapat di jelaskan pada riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- A. Perubahan Sistem Keamanan *Seafarer Identity Document (SID)* dari Standart Non Biometrik (Konvensi ILO SID 1958) menjadi Standart Biometrik

1. Sistem Standart Non Biometrik, Konvensi ILO tentang *Seafarer Identity Document (SID)* Tahun 1958 (No. 108)

Pada tahun 1955, *the Navigators and Engineers Unions Conference* mengadopsi suatu resolusi, yang juga dilampirkan dalam pertemuan "*Joint Maritime Commission*" tahun 1955, yang berkenaan tentang kesulitan yang dialami oleh para pelaut dengan masalah imigrasi dan peraturan keamanan di negara lain. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dikehendaki adanya suatu paspor khusus untuk para pelaut atau awak kapal yang dikenal dan diketahui secara internasional atau dokumen serupa yang diperuntukkan bagi para pelaut atau awak kapal sebagai identitas adar dapat dengan mudah dikenali bagi para petugas imigrasi di manapun.

Instrumen yang kemudian terbentuk dalam *Convention Nr. 108 concerning Seafarers Identity Document* atau yang lebih dikenal dengan *Seafarers Identity Documents Convention, 1958* (untuk selanjutnya disebut dengan *SID, Convention 1958*). *SID Convention 1958* berada dibawah naungan ILO. Diadopsi pada tanggal 13 Mei tahun 1958 pada pertemuan *Internasional Labour Convention* yang berlangsung di Jenewa. Konvensi ini mulai berlaku (*entry into force*) sejak tanggal 19 Februari 1961.

SID Convention 1958 berusaha membuat suatu standar internasional mengenai isi dan bentuk dari seafarers national identity documents dan pengakuan secara internasional terhadap dokumen-dokumen tersebut. Setelah 40 tahun, *SID Convention 1958* diratifikasi oleh 61 negara (tidak termasuk Indonesia) yang mewakili kurang lebih enam puluh (60) persen dari armada perkapalan dunia. Dokumen yang dibuat berdasarkan konvensi tersebut diakui dan diterima secara de facto oleh banyak negara walaupun negara tersebut tidak meratifikasinya.

Sesuai dengan latar belakang dari dibuatnya konvensi ini, maka prinsip umum yang terkandung dalam *SID Convention 1958* adalah adanya suatu dokumen identitas bagi awak kapal yang dikenal dan diakui secara internasional. Dengan adanya dokumen yang diakui secara internasional tersebut diharapkan memberi kemudahan bagi para petugas imigrasi dan keamanan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia untuk melakukan identifikasi kepada para awak kapal yang berlabuh di negaranya. Selain itu juga diharapkan agar para awak kapal tersebut juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengalami hambatan jika mereka berlabuh di pelabuhan di negara lain. Serta pada Pasal 1 *SID Convention 1958* tertuang bahwa konvensi ini berlaku terhadap awak kapal yang berada dalam kapasitas apapun (kecuali kapal perang) yang terdaftar pada negara dimana konvensi ini berlaku.

2. Sistem Standart Biometrik, *Seafarers' Identity Documents (SID) Convention 2003*

Setelah adanya *SID Convention 1958* tersebut, pendekatan negara-negara terhadap *seafarers documentation* dapat berjalan dengan baik berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan demi kepentingan dari perdagangan laut. Namun kini negara-negara pelabuhan juga menitikberatkan pada masalah keamanan. Berbagai diskusi Internasional diadakan untuk membahas mengenai perlunya diadakan suatu *Positive Variable Identification* bagi orang-orang

yang memasuki wilayah suatu negara. *Positive Variable Identification* disini adalah identifikasi yang akurat terhadap seseorang berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan data-data yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam perkembangannya *Issue* tentang masalah keamanan ini seolah menjadi lebih penting dibandingkan dengan tujuan awal dari *SID Convention* 1958 yaitu membangun status lebih yang lebih jelas, dan baik bagi para awak kapal untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di bawah kondisi yang layak.

Persoalan biometrik pada *Seafarers' Identity Documents (SID)* merupakan salah satu isu paling kontroversial yang dibahas dan disepakati. Biometrik adalah rekaman elektronik dari pengidentifikasi fisik unik yang memungkinkan otoritas imigrasi untuk secara otomatis cocok dengan dokumen dan pembawanya. Pertanyaannya adalah apakah *Seafarers' Identity Documents (SID)* harus berisi biometrik selain foto dan apakah memang demikian persyaratannya bersifat wajib atau opsional. Diskusi Konferensi memiliki bantuan para ahli dari ICAO dan G8 Roma dan Lyon Group di bidang biometric permohonan dokumen perjalanan internasional. Ia juga mengetahui G8 komunike mengenai masalah ini serta keputusan yang diambil pada bulan Mei oleh kelompok penasihat teknis ICAO tentang dokumen perjalanan yang dapat dibaca mesin dan komite transportasi dewan ICAO pada bulan Mei 2003 untuk mengadopsi standar global cetak biru yang selaras untuk integrasi informasi identifikasi biometric menjadi paspor dan dokumen perjalanan lainnya yang dapat dibaca mesin. Itu telah direkomendasikan pengenalan wajah sebagai pilihan biometrik yang dapat dioperasikan secara global.

Dengan mempertimbangkan keprihatinan yang kuat dari para pelaut dan untuk memberikan transparansi bagi pengguna akhir, Konferensi Perburuhan Internasional memutuskan untuk mengadopsi templat biometrik berdasarkan sidik jari yang dicetak sebagai angka dalam kode batang sesuai dengan standar yang akan dikembangkan. Disepakati bahwa opsi ini akan memungkinkan identifikasi yang benar, sekaligus menjaga biaya produksi kartu rendah dan memastikan kepatuhan seluas mungkin terhadap standar yang ada.

Mengenai isi dokumen identitas pelaut, semua kemungkinan entri data adalah dibatasi pada sejumlah hal khusus yang diatur dalam Pasal 3, ayat 7 dan Lampiran I Konvensi No.185. Yaitu: nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat kelahiran, kewarganegaraan, ciri-ciri fisik khusus apa pun yang dapat membantu identifikasi, foto dan tanda tangan digital atau asli. Ayat 8 Pasal 3 juga mengatur bahwa templat atau representasi lain dari pemegang yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam Lampiran I Konvensi juga wajib untuk dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar data yang terkandung dalam dokumen identitas pelaut sama dengan paspor biasa, namun penyertaan data biometrik merupakan terobosan baru. Ini adalah pertama kalinya persyaratan seperti itu diwajibkan di tingkat internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh perwakilan ICAO pada diskusi di Komite Konferensi, saat ini, spesifikasi ICAO merupakan cetak biru teknis dan mempunyai kekuatan rekomendasi. Organisasi Standar Internasional biasanya mendukungnya sebagai standar.

Komite Konferensi mempertimbangkan semua elemen dan saran yang ada untuk itu serta kekhawatiran para pelaut yang menentang dimasukkannya magnet *strip* atau *chip* dengan alasan bahwa hal tersebut dapat disalahgunakan terhadap pelaut oleh pihak tersebut penyertaan data tersembunyi. Untuk itulah Pasal 3 ayat 9 secara khusus mengatur bahwa semua data mengenai pelaut yang tercatat pada dokumen harus dapat dilihat dan jika informasi tersebut tidak dapat dibaca oleh mata, maka pelautlah yang dapat melihatnya untuk memiliki akses mudah ke mesin untuk memungkinkan mereka memeriksa data Pasal 3 ayat 8 Konvensi tentang biometrik diberlakukan pada Lampiran I. Bagian III dari Lampiran tersebut mengatur “templat biometrik berdasarkan sidik jari sebagai angka-angka dalam kode batang yang sesuai dengan standar yang akan dikembangkan”.

Pada saat Konvensi ini diadopsi, belum ada standar global yang dapat dioperasikan belum dikembangkan untuk biometrik yang dipilih. Di ICAO, pekerjaan sedang berlangsung spesifikasi teknis untuk biometrik pengenalan wajah. Pilihan templat sidik jari yang dipilih ILO lebih disukai karena pertimbangan transparansi, keandalan dan biaya produksi. Untuk memberikan efek pada biometrik yang dipilih, Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi Resolusi mengenai pengembangan biometrik global yang dapat dioperasikan.


Resolusi tersebut memperhatikan pekerjaan ICAO yang sedang berlangsung di lapangan dan menekankan perlunya ILO untuk mengembangkan pedoman mengenai standar teknologi untuk digunakan yang akan memfasilitasi penggunaan standar internasional yang umum. Itu mengundang badan Pengurus ILO untuk meminta Direktur Jenderal “untuk mengambil tindakan segera untuk pengembangan oleh lembaga-lembaga yang tepat mengenai standar global yang dapat dioperasikan untuk template biometrik yang diadopsi dalam kerangka Identitas Pelaut Dokumen Konvensi (Revisi) 2003, khususnya bekerjasama dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.”

B. Pelayanan *Seafarers Identity Document (SID)* pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

1. Sistem Pengajuan Penerbitan *SID* Pada Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan

- a. Pelaut terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan mendaftarkan diri pada website: <https://e-SID.dephub.go.id> lalu klik registrasi disini jika baru pertama kali membuat akun, setelah itu pelaut akan diarahkan untuk mengisi formulir yang tersedia.

Contoh tampilan menu yang akan muncul :



Gambar 2.2 Menu LOG IN pemohon

Sumber: <https://e-SID.dephub.go.id>

- b. Kemudian pelaut diarahkan untuk mengunggah berkas persyaratan-persyaratan pembuatan *SID*.
- c. Setelah semua berkas berhasil di unggah, selanjutnya pelaut harus menunggu verifikasi dari petugas verifikator.
- d. Setelah berhasil diverifikasi maka, pelaut akan mendapatkan jadwal biometrik (foto, tandatangan dan sidik jari) dan membawa persyaratan untuk penerbitan *SID* di ruangan *SID* pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
- e. Waktu layanan untuk verifikasi dokumen dan pengambilan biometrik (foto, tandatangan dan sidik jari) pada hari kerja dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.



Gambar 2.3 Biometrik pada ruang SID

Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- f. Setelah selesai pengambilan biometrik pelaut dapat melakukan pengambilan kartu Identitas Pelaut/ SID.

Sebagai contoh kartu yang telah jadi :




Gambar 2.4 Kartu SID

Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- g. Pengambilan Kartu Identitas Pelaut/SID dilakukan pada hari kerja, setelah 3 hari dari proses pengambilan data biometrik
- h. Pengambilan Kartu Identitas Pelaut dapat dilakukan oleh pelautnya sendiri atau perwakilan perusahaan dengan menunjukkan surat penunjukan dari perusahaan.


2. Syarat-Syarat Penerbitan SID

- a. *Print out* pendaftaran online dan datang sesuai jadwal




*Gambar 2.5 Print Out pendaftaran
Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan*

b. Surat Permohonan (Asli)



Gambar 2.6 Surat Permohonan
Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- c. Surat Pengantar atau jaminan perusahaan pemberi kerja merupakan pengganti perjanjian kerja laut

 **PT. BJM GLOBAL INDONESIA**
Ruko Grand Orchard Blok E No.8 Jl. Terusan Hybrida Raya Rt.9 Rw.1,
Kelapa Gading Jakarta Utara 14140, Indonesia
Telp : +6221 - 29616451, Email : manning@bjmglobal.co.id

Jakarta, 25 August 2023

No : 2020/SK-BJM/VIII/2023
Hal : Permohonan Pembuatan SID

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan
Kaditkapel Ditjen Hubla
U.P Kasubdit Perkapalan dan Awak Kapal
Di Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan sudah berlakunya penggunaan SID (Seafarers Identity Document). Bagi pelaut Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri, Maka kami PT BJM GLOBAL Indonesia mengajukan permohonan pembuatan SID (Seafarers Identity Document).

Dengan keterangan data pelaut sebagai berikut :

Nama	: VERRY DHIAN PURNAMA
Tempat/tgl Lahir	: KUNINGAN, 29 JUNI 1993
Alamat	: DUSUN 02 RT.008/002 DESA JALAKSANA KAB.KUNINGAN
Rank	: OLR

Demikian surat permohonan ini, kami buat dengan sebenar - benarnya dan agar di percepat dalam proses pembuatannya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat,

(Wudhistris Warman)
Direktur PT BJM GLOBAL Indonesia

Gambar 2.7 Surat Pengantar Perusahaan PT. BJM GLOBAL Indonesia

Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- d. Memiliki kepesertaan asuransi ketenagakerjaan sebagai jaminan bahwa pelaut mendapat perlindungan berupa asuransi
 - e. Sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut bagi anak buah kapal. Berupa :
 - 1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika
 - 2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknika
 - 3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika dan
 - 4) Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan (*Basic Safety Training*)
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Asli) sebagai jaminan bahwa pelaut bebas dari catatan kriminal
 - g. Buku Pelaut (Asli) adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor.
 - h. *Pasport* (Asli) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
3. Dasar Hukum Penerbitan *SID*
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
 - c. Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Internasional Labour Organization Convention Number 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention*, 1958. Menimbang:
 - 1) bahwa Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja pelaut dengan jumlah yang besar perlu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pelaut Indonesia, karena dalam

- pelaksanaan tugasnya tenaga kerja pelaut dihadapkan pada risiko persaingan dengan pelaut asing, mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut;
- 2) bahwa untuk melindungi tenaga kerja pelaut Indonesia, yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing maupun Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk dapat ijin turun ke darat (*landing shore pass*) diperlukan suatu bentuk kartu atau dokumen identitas pelaut sesuai dengan standar Internasional;
 - 3) bahwa ILO *Convention* No. 185 concerning Revising The Seafarers' Identity Documents *Convention*, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) telah diadopsi dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional kesembilan puluh satu tanggal 19 Juni 2003 di Jenewa, Swiss;
 - 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan ILO *Convention* No. 185 concerning Revising The Seafarers' Identity Documents *Convention* (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut) dengan Undang-undang.

Alasan indonesia mengesahkan konvensi :

- a) Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja pelaut dan sebagai negara pengirim pelaut yang besar di dunia ke pasar kerja internasional.
- b) Pelaut Indonesia merupakan tenaga kerja yang mampu dan potensial menjadi pemasok devisa negara yang besar.
- c) Dengan meningkatnya jumlah pelaut Indonesia yang melakukan pekerjaan di pasar kerja internasional perlu mendapatkan perlindungan, karena dalam melaksanakan tugasnya tenaga kerja pelaut dihadapkan pada resiko persaingan dengan pelaut asing, mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut.
- d) Daya saing tenaga kerja pelaut Indonesia dapat merosot karena ada organisasi internasional yang menempatkan perairan Indonesia sebagai kawasan yang rawan (*marine hot spot*) dan ada negara asing yang menempatkan pelaut Indonesia sebagai kru berisiko tinggi (*highrisk crew member*). Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perusahaan pelayaran harus mengeluarkan biaya keamanan tambahan yang mahal untuk mempekerjakan tenaga kerja pelaut Indonesia.
- e) Guna mempertahankan daya saing dan melindungi hak-hak warga negara yang berprofesi sebagai pelaut di negara lain, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958.

SIMPULAN

Sistem Pengajuan Penerbitan Kartu Identitas Pelaut/*SID* pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Namun masih kurang efisien dan perlu diperhatikan dengan jumlah lokasi penerbitan *SID* yang masih

hanya ada di tiga lokasi serta keterbatasan fasilitas pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan membuat kuota pelaut sebagai pemohon pengajuan penerbitan *SID* pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan (2023) Kegiatan Operatror Pelayanan *SID*
- Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan (2023) Persyaratan Pengajuan *SID*
- Doumbia-Henry, C. (2003). Current Maritime Labour Law Issues: —An internationally uniform Identity Document for Seafarers. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 2, 129-148.
- Ginting, D. (2023). DAMPAK PELAKSANAAN INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(2), 486-492.
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2020
- Mcconnell, M. L. (2016). The ILO's Seafarers' Identity Documents *Convention* (Revised), 2003 (n° 185) after more than a decade: Ahead of its time or case of good intentions gone wrong?.
- Ntungwe, V. N. (2018). ILO *Convention* 185 on seafarers' identity document thirteen years after entering into force: analysing implementation challenges and future outlook.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 185 *Convention*, 1958
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- WAHYU, F. (2021). PELAYANAN SHIP'S MANAGEMENT ARMADA KAPAL TB. MEGAMAS STAR OLEH PT. SNEPAC SHIPPING BATAM. *KARYA TULIS./*